



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
DENGAN  
PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA  
TENTANG  
PENGUNAAN FASILITAS INFRASTRUKTUR UNTUK RUANG KANTOR**

Nomor Pihak Pertama : B-3303/II.6/KS/1/2023

Nomor Pihak Kedua : PKS-01/SJ/PPI/I/2023


Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini oleh dan antara:

- I. DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL : berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Jalan M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Yan Rianto, M.Eng.**, dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA : Berkedudukan di Gedung A Lt.3 BRIN Kampus Gatot Subroto Jalan Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Pusat 12710, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. S.D. Sumbogo Murti, B.Eng, M.Eng.**, dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Periset Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia Nomor 13/SK/PPI/IV/2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam perjanjian ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sebelumnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah satuan kerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional (untuk selanjutnya ditulis dengan singkatan BRIN) yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur riset dan inovasi.



2. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Perhimpunan Periset Indonesia (untuk selanjutnya ditulis dengan singkatan PPI) yang merupakan organisasi profesi bagi periset Indonesia, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, yang bertujuan untuk menciptakan periset Indonesia yang beretika, profesional, berdaya saing global, serta mendukung kemajuan dan kemandirian Bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Fasilitas Penggunaan Infrastruktur untuk Ruang Kantor, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan menuangkan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal berikut:

### **Pasal 1 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama dalam Perjanjian meliputi penggunaan fasilitas ruang kantor yang berlokasi di Ruang Perhimpunan Periset Indonesia, BRIN Kampus Gatot Subroto, Jalan Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan untuk kantor Dewan Pengurus Pusat PPI sedangkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat PPI Wilayah dapat menggunakan fasilitas ruang kerja bersama (*co-working space*) dan ruang rapat di Gedung Kawasan BRIN sesuai ketersediaan dan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

a. Hak **PIHAK PERTAMA**

- 1) Menerima dan/atau meminta laporan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun mengenai penggunaan ruangan kantor untuk kegiatan organisasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak memberhentikan ataupun tidak memperpanjang Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

Menyediakan ruang kantor beserta fasilitasnya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada lampiran 1.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak **PIHAK KEDUA**

Mendapatkan dukungan dan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka menciptakan periset Indonesia yang beretika, profesional, berdaya saing global, serta mendukung kemajuan dan kemandirian Bangsa;

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- 1) Melakukan koordinasi dengan koordinator setiap kawasan dalam hal penggunaan fasilitas tersebut;
- 2) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penugasan yang diberikan oleh Kepala BRIN dengan Surat Keputusan Kepala BRIN No 120/HK/2021 tentang

Penetapan Perhimpunan Periset Indonesia sebagai Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di bawah pembinaan BRIN.

- 3) Melaksanakan kegiatan berupa:
  - a) Kegiatan kesekretariatan PPI;
  - b) Rapat koordinasi, Rapimnas, Konggres Pengurus PPI dan Musyawarah PPI Provinsi, Kabupaten/Kota;
  - c) Seminar, *Workshop*;
  - d) Kegiatan *capacity building*;
  - e) Dan lain-lain yang mendukung kegiatan organisasi PPI.
- 4) Memberikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 di atas sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- 5) Menggunakan ruangan kantor sesuai dengan jam kerja **PIHAK PERTAMA** yaitu hari Senin s/d Jumat Pukul 07.30-16.00 WIB. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam operasional kantor harus mendapatkan izin dari **PIHAK PERTAMA**.
- 6) Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian ruang kantor yang digunakan.
- 7) Menggunakan ruang kantor sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

### Pasal 4

#### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagai berikut:
  - a. Peperangan, kerusuhan, bencana alam (banjir, gempa bumi, angin topan, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan) dan huru-hara, kebakaran dan gangguan industri lainnya yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (2) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.

- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada PIHAK lainnya yang tidak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PARA PIHAK akan berdiskusi untuk memutuskan mengenai penyelesaian lebih lanjut atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian ini.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK mengenai isi, penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan surat tercatat kepada PIHAK-PIHAK dengan alamat-alamat tersebut di bawah ini:

<b>PIHAK KESATU</b>	: Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (BRIN)
Alamat	: Gedung B.J. Habibie Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Koordinator	: Direktur Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN
Email	: dit-pkiri@brin.go.id
Telepon	: 0811 8612 392
<b>PIHAK KEDUA</b>	: PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA (PPI)
Alamat	: Gedung A Lt.3 BRIN Kampus Gatot Subroto Jalan Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Pusat 12710
Koordinator	: Direktur Operasional Sekretariat PPI
Email	: sekretariat@periset.or.id
Telepon	: 081289815332

**Pasal 7**  
**ADENDUM/AMANDEMEN**

Segala penambahan atau perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan dan ditandatangani PARA PIHAK serta dituangkan dalam suatu Adendum/Amandemen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



**Pasal 8  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Yan Rianto, M.Eng**

**PIHAK KEDUA**



**Dr. S.D. Sumbogo Murti, B.Eng, M.Eng**

**Pasal 8  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**Dr. Yan Rianto, M.Eng**



**Dr. S.D. Sumbogo Murti, B.Eng, M.Eng**

LAMPIRAN I  
GAMBAR RUANGAN DAN DAFTAR BARANG YANG DIGUNAKAN

